



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN
PEMASANGAN INSTALASI DAN *VOUCHER* LISTRIK SECARA GRATIS
BAGI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka meminimalisir terjadinya resiko sosial ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dipandang perlu memberikan bantuan sosial berupa pemberian bantuan pemasangan instalasi dan *voucher* listrik secara gratis bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
 - bahwa guna keberlangsungan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud di atas dan sebagai upaya efisiensi anggaran, perlu penyesuaian kembali Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan *Voucher* Listrik secara Gratis bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya;

80 2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 11);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);

87

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN PEMASANGAN INSTALASI DAN *VOUCHER* LISTRIK SECARA GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geutjihik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.



8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
10. PT. PLN (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan baik dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyediaan instalasi jaringan dan penyambungan listrik meteran prabayar untuk rumah Keluarga Miskin yang belum teraliri listrik dengan kapasitas daya maksimal 4 (empat) Amp;
- b. pemberian bantuan *voucher* listrik untuk rumah Keluarga Miskin yang mempunyai kapasitas daya maksimal 4 (empat) Amp.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan pemberian bantuan pemasangan instalasi dan *voucher* listrik adalah adanya kepastian ketersediaan listrik bagi Keluarga Miskin dan untuk mengurangi beban Keluarga Miskin di wilayah Kabupaten dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Sasaran dari kegiatan ini adalah Keluarga Miskin di Kabupaten.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Kriteria Penerima Bantuan adalah sebagai berikut :

- a. keluarga miskin;

ff 2

- b. memiliki tempat tinggal;
- c. memiliki identitas yang jelas dan berkedudukan minimal 3 (tiga) tahun dalam wilayah Kabupaten;
- d. terdaftar sebagai Keluarga Miskin pada Gampong setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Geutjihik; dan
- e. terdaftar dalam usulan Kecamatan sebagai Penerima bantuan pada Tahun anggaran berjalan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan pemasangan instalasi listrik dan pemberian *voucher* listrik Keluarga Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya.
- (2) Bantuan pemasangan instalasi dan pemberian *voucher* listrik Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus kecuali Penerima Bantuan masih dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian *voucher* listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *voucher* listrik senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per rumah per bulan (tidak termasuk biaya administrasi).

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan pemasangan instalasi dan *voucher* listrik Keluarga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal meteran listrik Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masih menggunakan meteran analog wajib dialihkan pada meteran pra bayar.
- (3) Biaya Peralihan meteran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya.
- (4) Apabila Penerima Bantuan tidak bersedia dilakukan peralihan meteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bantuan pembayaran rekening listrik tidak dapat diberikan lagi terhitung sejak bulan berikutnya.
- (5) Apabila peralihan meteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, maka pembayaran rekening listrik Penerima Bantuan yang masih menggunakan meteran analog tetap dapat dibayarkan.



- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemasangan instalasi listrik dan pemberian *voucher* listrik Keluarga Miskin serta peralihan meteran sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) Area Meulaboh.

BAB VI

PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan bantuan pemasangan instalasi dan pemberian *voucher* listrik Keluarga Miskin dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Pelaksana dan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan sosialisasi kegiatan bantuan Pemasangan Instalasi dan pemberian *voucher* listrik Keluarga Miskin di masing-masing Kecamatan;
 - menerima permohonan bantuan Pemasangan Instalasi dan pemberian *voucher* listrik dari Calon Penerima Bantuan; dan
 - mendata, memverifikasi administrasi dan mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemasangan Instalasi dan *voucher* listrik Keluarga Miskin kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- memantau pelaksanaan verifikasi Penerima Bantuan;
 - memastikan kesesuaian antara *voucher* listrik dengan Penerima Bantuan;
 - memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Tatacara pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian bantuan pemasangan instalasi dan *voucher* listrik Keluarga Miskin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 25 September 2017 M
05 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH JAYA, 
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 25 September 2017 M
05 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 


MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 38

